



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G/2022/PTA.AB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **kewarisan** yang diajukan oleh :

Penggugat I, Umur 65 tahun, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Waihatu, RT.002/RW.001, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut **Pembanding I/Penggugat I**;

Penggugat II, Umur 53 tahun, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Waimital, RT.000/RW.000, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut **Pembanding II/Penggugat II**;

Penggugat III, Umur 45 tahun, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasinan RT 017/ RW 009, Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Pembanding III/Penggugat III**;

Dalam hal ini, Para Pembanding telah memberikan Kuasa kepada :
Kuasa Para Penggugat , yang ketiganya adalah Para Advokat/ Pengacara Pada Kantor Hukum “**Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ma’ad Patty, S.H., M.H dan Rekan**” beralamat di Jalan A.Y Patty, Gedung ATC Lt. 2. Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2021, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para**

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2022/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

Suratmi binti Suwandi, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Waihatu, RT.16/RW.003, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut **Terbanding I/Tergugat I**;

Darawati binti Suwandi, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Waihatu, RT.16/RW.003, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut **Terbanding II/Tergugat II**;

Dalam hal ini, Para Terbanding/Para Tergugat telah memberikan Kuasa kepada : **Kuasa Para Tergugat** , yang ketiganya adalah Para Advokat/ Pengacara Pada Kantor Hukum “**Sukur Kaliky, S.H & Partners**” beralamat di Jalan Dr. Tarmidzi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT 09 RW 017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2021 dan tanggal 15 September 2021, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terbanding/dahulu Para Tergugat**;

Turut Tergugat I, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Dewan Kabupaten Seram Bagian Barat, bertempat tinggal di Waihatu, RT.009/RW.003, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I/Turut Tergugat I**;

Turut Tergugat II, dengan alamat Jln Trans Seram Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini, Turut Tergugat II telah memberikan Kuasa kepada : **Kuasa Turut Tergugat II**, yang masing-masing adalah karyawan dari PT

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2022/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permodalan Nasional Madani (Persero) yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Menara Taspen, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 2, Jakarta 10220, yang diantaranya memiliki kantor cabang di Baubau, beralamat Jalan Bulawambona No 17, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2021, disebut sebagai **Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Turut Terbanding/dahulu Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 02/Pdt.G/2021/PA.Drh., tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II

Dalam Provisi

Menolak provisi Para Penggugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2022/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal **2 Desember 2021** telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim secara elektronik pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pihak, Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat secara elektronik;

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal **20 Desember 2021** Para Penggugat/Para Pembanding yang diwakili oleh Kuasanya, **Ma'ad Patty, S.H., M.H.**, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Desember 2021;

Membaca memori banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat tanggal 16 Desember 2021 dan kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding/Para Tergugat dan Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat masing-masing tanggal 28 dan 24 Desember 2021;

Membaca pelaksanaan inzage dalam aplikasi ecourt, Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat telah melaksanakan inzage masing-masing pada tanggal 29 dan 30 Desember 2021, sedang Para Pembanding/Para Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat tidak hadir untuk melaksanakan inzage;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ecourt yang disidangkan dan diputus secara elektronik pada tingkat pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271 tahun 2019 bagian A.1 angka 11 dan bagian C.1, bahwa tenggang waktu untuk pengajuan upaya hukum perkara ecourt adalah 14 hari kerja, bukan hari kalender; Dan oleh karena permohonan Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271 tahun 2019 tersebut, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2022/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan yang diberikan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II

Dalam Provisi

Menolak provisi Para Penggugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas putusan dengan menguraikan kembali dalil-dalil dan tetap pada gugatannya, sedang Para Terbanding/Para Tergugat dan Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat dalam kontra memori banding menyatakan setuju dengan putusan tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi dan pokok perkara dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memberikan koreksi sebagai catatan evaluasi terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai tersebut di bawah ini;

a. Tentang permohonan sita

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) menyatakan bahwa terhadap permohonan sita akan ditetapkan tersendiri, namun

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2022/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, permohonan sita, dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak nanti dalam pertimbangan pokok perkara. Seharusnya, terhadap permohonan sita tersebut dilakukan sidang insidentil untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus dengan putusan sela (Buku II edisi revisi tahun 2014 hal. 102);

b. Tentang eksepsi kewenangan absolut

Bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat II, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertimbangkan nanti dalam pertimbangan pokok perkara. Seharusnya, berdasarkan Pasal 159, 160 dan 162 R.Bg., terhadap eksepsi mengenai kewenangan pengadilan harus diputus dengan putusan sela sebelum pemeriksaan pokok perkara;

c. Tentang gugatan provisi

Bahwa terhadap gugatan provisi, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan hukum, namun dalam amar putusan dinyatakan ditolak. Seharusnya, gugatan provisi terlebih dahulu dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan hukum lalu dinyatakan dalam amar putusan; Oleh karena itu, mengenai gugatan provisi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Dalam Provisi

Menimbang bahwa gugatan provisi Para Penggugat/Para Pembanding pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim melarang Para Tergugat/Para Terbanding mengalihkan/melakukan transaksi atas obyek sengketa dalam bentuk perbuatan hukum apapun;

Menimbang bahwa gugatan provisi hakikatnya adalah tindakan pendahuluan/sementara, yang berkaitan namun di luar pokok perkara, yang domohonkan kepada Majelis Hakim oleh pihak berperkara sebelum putusan akhir dijatuhkan; Adapun gugatan provisi Para Penggugat/Para Pembanding yang mohon agar Majelis Hakim melarang Para Tergugat/Para Terbanding mengalihkan/melakukan transaksi atas obyek sengketa, seharusnya diajukan dalam bentuk permohonan sita,

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2022/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dalam bentuk gugatan provisi. Dengan demikian, gugatan provisi tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya setuju dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan yang diberikan, menyangkut eksepsi yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, sehingga putusan terkait eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang terlepas dari memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Para Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya setuju dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, sehingga karenanya dapat dikuatkan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dan menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mendalilkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding adalah anak-anak yang lahir dari suami isteri Suwandi dan Rumiseh yang kemudian keduanya telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 1996 dan 2016;

Menimbang bahwa akan tetapi ternyata Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan bukti tertulis, baik buku nikah maupun penetapan itsbat nikah, guna membuktikan perkawinan kedua orang tuanya tersebut selaku suami isteri; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah dan atau dengan penetapan itsbat nikah;

Menimbang bahwa pengakuan maupun keterangan saksi-saksi tentang perkawinan kedua orang tua Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding tidak dapat digunakan sebagai bukti adanya perkawinan, karena pengakuan (hanya oleh suami/isteri yang melaksanakan perkawinan) dan keterangan saksi (orang yang menyaksikan pelaksanaan perkawinan/mengetahui

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2022/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silsilah keturunan orang melaksanakan perkawinan) dalam hal bukti perkawinan, hanya berlaku dalam rangka mengisbatkan perkawinan (itsbat nikah);

Menimbang bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mendalilkan pula bahwa Almarhum Suwandi meninggalkan harta berupa sisa tanah seluas 460 M2 (empat ratus enam puluh meter persegi), SHM No. 109 yang masih atas nama Suwandi dan belum dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak hal mana dibantah oleh Para Tergugat/Para Terbanding;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.5 serta 4 (empat) orang saksi, namun 2 (dua) orang saksi, yakni saksi I yang bernama Romela binti Marli (isteri Penggugat II/Pembanding II) dan saksi III yang bernama Turmini binti Runawi (anak kandung Penggugat I/Pembanding I), keterangan keduanya tidak dapat dipertimbangkan karena termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg.; Sedangkan 2 (dua) orang saksi lainnya, yakni saksi II yang bernama Lilis Indah Yani binti Ngadin, tidak mengetahui tentang obyek sengketa; Hanya saksi IV, yakni Hamami bin Majalamun yang mengetahui asal usul tanah milik Almarhum Suwandi bersama isteri, Almarhumah Rumiseh, yang diperoleh dari pemerintah selaku transmigran, namun saksi tidak mengetahui secara pasti pembagian tanah tersebut;

Adapun bukti surat P.1 dan P.5 berupa SHM No.109 atas nama Almarhum Suwandi dan surat keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah yang menerangkan bahwa sisa tanah seluas 460 M2 (empat ratus enam puluh meter persegi) dalam SHM No.109 hingga sekarang masih tercatat atas nama Suwandi. Bahwa keterangan dalam bukti surat P.5 tersebut berbeda dengan keterangan dalam bukti surat T.1, SHM No.109 yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding, bukti surat T.T.2, SHM No.109 yang diajukan oleh Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan bukti surat T.T.10, SHM No.109 yang diajukan oleh Turut Tergugat II/Turut Terbanding II di mana di dalam bukti surat T.1. T.T.2 dan T.T.10 tersebut, pada lembar Perubahan: Pencatatan Peralihan Hak, Hak-Hak Lain dan Penghapusannya, terdapat keterangan pada pemisahan ketiga bahwa berdasarkan Akta Hibah No.32/2014 tanggal 19 Juni 2014, tanah sisa seluas 460 M2 (empat ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2022/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam lembar sebelumnya dalam bukti surat tersebut yakni lembar Pencatatan Pertama, telah tertulis atas nama Suratmi sejak tanggal 23 Juli 2014 hal mana sejalan dengan keterangan saksi II, Katiem binti Katijan, yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding yang menerangkan bahwa Almarhumah Rumiseh sebelum sakit dan meninggal dunia, pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tanah dan rumah miliknya akan diberikan kepada Suratmi (Tergugat I/Terbanding I) sebagai anak bungsu; Hal ini berarti bahwa tanah sisa (obyek sengketa) yang didalilkan Para Penggugat/Para Pembanding bukan lagi tercatat atas nama Almarhum Suwandi, tetapi telah beralih dan tercatat atas nama Suratmi (Tergugat I/Terbanding I);

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Para Penggugat/Para Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut, sehingga karenanya gugatan mereka dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan ditolak, maka gugatan Para Penggugat/Para Pembanding selain dan selebihnya pula dinyatakan ditolak (tanpa mempertimbangkannya lagi satu persatu);

Menimbang bahwa demikian pula alat-alat bukti lainnya yang diajukan kedua belah pihak berperkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Para Pembanding/Para Penggugat selaku pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg., kepada mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara, baik pada tingkat I maupun dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding, dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Dataran Hunipupu Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh., tanggal 2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2022/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Alimuddin M.** dan **Drs. H. Alimuddin, S. H., M. H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. La Suriadi** selaku Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Alimuddin M.

Drs. H. A. Nurjihad

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Alimuddin, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2022/PTA.AB



ttd

Drs. La Suriadi

Perincian biaya perkara banding:

1.	Proses Administrasi	Rp	130.000,-
2.	Meterai	Rp	10.000,
			-
3.	Redaksi	Rp	10.000,
			-
J u m l a h		Rp	<u>150.000,-</u>

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2022/PTA.AB